



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG.
Tempat lahir : Manubar (Kutim).
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 01 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia/ Bugis.
/ Kebangsaan
Tempat tinggal : Damai RT.08 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang
Barat Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : -

Terdakwa di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H.**, advokat pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT.10, No.13, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tanggal 3 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tertanggal 25 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 24 Februari 2016 nomor : B-63/Q.4.18/Euh.2/02/2016;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tertanggal 25 Februari 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di jalan Manunggal Rt.14 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG membeli satu paket narkotika jenis sabu dari sdr. Paman (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) poket dengan maksud untuk dijual.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita di jalan Manunggal Rt.14 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, datang saksi Samsul Arifin dan saksi Ambo Tang BS selaku anggota Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana penadahan, menemukan terdakwa dan saksi Alexander Noldy Limborow sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bontang.
- Barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkotika sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 176/041805/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dengan hasil penimbangan :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) poket butiran Kristal berat kotor 4,80 gram berat bersih seberat 2,16 gram

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0.33 gram (berat kotor)

Total berat kotor : 4.80 gram

Total berat bersih : 2.16 gram

- Barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal tanggal 17 November 2015 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 9107/NNF/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Muljani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di jalan Manunggal Rt.14 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG membeli satu paket narkoba jenis sabu dari sdr. Paman (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) poket dengan maksud untuk dijual.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita di jalan Manunggal Rt.14 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, datang saksi Samsul Arifin dan saksi Ambo Tang BS selaku anggota Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana penadahan, menemukan terdakwa dan saksi Alexander Noldy Limborow sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bontang.
- Barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkoba sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 176/041805/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dengan hasil penimbangan :

- 11 (sebelas) poket butiran Kristal berat kotor 4,80 gram berat bersih seberat 2,16 gram

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0.33 gram (berat kotor)

Total berat kotor : 4.80 gram

Total berat bersih : 2.16 gram

- Barang bukti tersebut kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal tanggal 17 November 2015 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 9107/NNF/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Mujani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) poket nasrkotika jenis sabu-sabu disisihkan (1 poket untuk pemeriksaan laboratorium forensik),
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu,
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : SYAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H.ABDUL RAHMAN.

- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim unit opsnal yaitu saksi AMBO TANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASS SUPRATMAN Bin MUHABRENG (alm) terkait peristiwa penadahan pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita di jalan manunggal Rt.14 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan ketika di tangkap terdakwa berada di dalam rumah bersama temannya yang bernama Alexander;
- Bahwa karena terdakwa bersikap mencurigakan lalu saksi memegang terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket di kantong celana terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin maupun pekerjaan serta tidak memiliki kewenangan berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr Alexander beserta barang bukti diserahkan ke reskoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : AMBO TANG BS Bin BADAWI SALEH.

- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim unit opsial yaitu saksi SYAMSUL ARFIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG (alm) terkait peristiwa penadahan pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita di jalan manunggal Rt.14 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan ketika di tangkap terdakwa berada di dalam rumah bersama temannya yang bernama Alexander;
- Bahwa karena terdakwa bersikap mencurigakan lalu saksi memegang terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket di kantong celana terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin maupun pekerjaan serta tidak memiliki kewenangan berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr Alexander beserta barang bukti diserahkan ke reskoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : ALEXANDER NOLDY LIMBOROW anak dari (alm) TONY LIMBOROW.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 14 November sekitar jam 13.00 wita di Jalan Manunggal Rt.14 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan saat itu saksi sedang bersama terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa ke rumahnya karena terdakwa mau curhat tentang teman wanita terdakwa, kemudian saksi diajak menghisap narkoba jenis sabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu dan terdakwa yang menyiapkan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama saksi;
- Bahwa saksi menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 176/041805/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dengan hasil penimbangan :
 - 11 (sebelas) poket butiran Kristal berat kotor 4,80 gram berat bersih seberat 2,16 gram
 - Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0.33 gram (berat kotor)
 - Total berat kotor : 4.80 gram
 - Total berat bersih : 2.16 gram
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal tanggal 17 November 2015,
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 9107/NNF/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Luluk Mujani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita di jalan Manunggal Rt.14 Kel Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa di tangkap dalam perkara telah membeli Handphone dari hasil pencurian kemudian terdakwa di tangkap dan di geledah badan terdakwa kemudian ditemukan oleh anggota Polisi narkotika jenis sabu sabu sebanyak 11 poket yang terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa di tangkap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memanggil Alexander karena terdakwa akan curhat tentang teman wanita terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Alexander untuk menghisap narkotika jenis sabu yang telah disiapkan oleh terdakwa menggunakan bong alat hisap;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama PAMAN pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli 1,5 gram (satu koma lima gram) butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.600.000,-dari PAMAN kemudian terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) poket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa 11 (sebelas) poket tersebut terdiri dari 7 (tujuh) poket dengan harga jual Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga jual Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga jual Rp900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dijual dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 11 (sebelas) poket ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu lengkap, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket narkotikan jenis sabu sabu disisihkan (1 poket untuk pemeriksaan laboratorium forensik),
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu,
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **Terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SYAMSUL ARIFIN, saksi AMBO TANG dan saksi ALEXANDER NOLDY LIMBOROW diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 9107/NNF/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,M.Si, Lutuk Mujani selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita di jalan Manunggal Rt.14 Kel Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang oleh anggota Reskrim Unit Opsnal bernama SYAMSUL ARIFIN dan saksi AMBO TANG;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penadahan kemudian karena terdakwa bersikap mencurigakan lalu saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi AMBO TANG memegang terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket di kantong celana belakang bagian kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama PAMAN pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita dan terdakwa membeli sebanyak 1,5 gram (satu koma lima gram) butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari PAMAN kemudian terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) poket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa 11 (sebelas) poket tersebut terdiri dari 7 (tujuh) poket dengan harga jual Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga jual Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket dengan harga jual Rp900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dijual dengan harga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari PAMAN;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ALEXANDER NOLDY;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari PAMAN sebanyak 1,5 gram (satu koma lima gram) dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) poket kecil dengan maksud untuk terdakwa jual, sehingga dari fakta tersebut perbuatan terdakwa termasuk didalam kriteria unsur menjual, membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" **telah terpenuhi pula** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preferitif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara ;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 11 (sebelas) poket yang di duga sabu sabu. (disishkan 1 poket untuk pemeriksaan laboratorium forensik), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu, 1 (satu) buah celana panjang levis wama biru, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Bon.



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ASIS SUPRATMAN Bin MUHABRENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu, 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SENIN, tanggal 28 Maret 2016**, oleh kami **TTIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SUGIANNUR, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 29 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD SURYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **SURATININGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

TERTANDA

TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TERTANDA

TERTANDA

SUGIANNUR, S.H.

OCTO BERMANTIKO DL., S.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

AKHMAD SURYANI, S.H.